

**LABOR PELAKSANAAN PKM**  
**PENGURUS KOMITE SEKOLAH SMA NEGERI 4**  
**BUKITTINGGI**

**PENDI HASIBUAN, M.AG**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

## LAPORAN PERJALANAN DINAS

I	Dasar	:	SK. Nomor. 800/023/SMAN 4 Bkt/2021
II	Maksud/ Tujuan	:	Kepengurusan Komite Sekolah SMA Negeri 4 Bukittinggi Tahun Pelajaran 2021 s/d 2023
III	Waktu Pelaksanaan	:	2021 - 2023
IV	Daerah Tujuan	:	Sekolah SMA Negeri 4 Bukittinggi
V	Hasil	:	Terlaksananya kegiatan komite Tahun Pelajaran 2021 s/d 2023

Bukittinggi, 28 Juni 2022

Hormat Saya



Pendi Hasibuan, M.Ag



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMA NEGERI 4 BUKITTINGGI**

Jl. Panorama Baru - Kel. Puhun Pintu Kahun - Kec. NKS - Kota Bukittinggi - Sumatera Barat - Kode Pos. 26123  
e-mail: sman\_4bkt@yahoo.co.id - http://www.sman4bukittinggi.sch.id - Telp. & Fax. +62 752 34126

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 4 BUKITTINGGI**  
Nomor : 800/ 023 /SMAN 4 Bkt/2021

tentang

**KEPENGURUSAN KOMITE SEKOLAH**  
**SMA NEGERI 4 BUKITTINGGI**  
**TAHUN PELAJARAN 2021 s/d 2023**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
  - Bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Komite Sekolah;
  - Bahwa, sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Komite Sekolah dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 4 Bukittinggi

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah dan Komite Sekolah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
  - Rapat paripurna komite pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020.

10. Rapat pengurus komite untuk penyusunan formasi komite pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Pengurus Komite SMA Negeri 4 Bukittinggi dipilih saat rapat paripurna komite pada tanggal 14 Desember 2020  
Kedua : Formasi kepengurusan komite dibentuk saat rapat pengurus komite pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021  
Ketiga : Masa kepengurusan Komite SMA Negeri 4 Bukittinggi selama 3 (tiga) tahun  
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai  
Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 12 Februari 2021



Dra. En Noverma, M.Si.  
NIP. 19670902 199103 2 006

Tembusan Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Lampiran I

: Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bukittinggi.  
Nomor : 800/ 023 /SMAN 4 Bkt/2021  
Tanggal : Februari 2021

**KEPENGURUSAN KOMITE SEKOLAH  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 4 BUKITTINGGI**

Pembina	: 1. Walikota Bukittinggi 2. Camat Mandiangin Koto Selayan 3. Lurah Puhun Pintu Kabun
Penasehat	: 1. H.Yulman Hadi, SE, S.Ip
Ketua	: H. Yon Afrizal
Wakil Ketua	: Swistri Mansur Tuangku Marajo
Sekretaris	: 1. Syafridal S.Pd. M.Pd. 2. Rika Devia, S.Si
Bendahara	: Pendi Hasibuan, M.Ag : Mira Yanti
Anggota	: 1. Afis Al Hadi, S.Hum 2. Admiral 3. Zulkifli 4. Syafrial 5. Tarmizi

  
Kepala,  
SMAN 4  
DINAS PENDIDIKAN  
BUKITTINGGI  
Drs. H. BELI NOVERMA, M.Si  
NIP. 196709021991032006

**RAB PENGURUS KOMITE SEKOLAH SMA NEGERI 4 BUKITTINGGI**

No	Nama Barang	Satuan	biaya	Jumlah
1	Biaya Perjalanan	5	Rp. 50.000	Rp. 250,000
2	Biaya rapat	5	Rp. 200000	Rp.1.000.000
Total				Rp.1.250.000

Hormat Saya



Pendi Hasibuan, M.Ag